



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN KODE ETIK PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada pegawai negeri sipil tertentu dapat diberikan wewenang khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. bahwa dalam melakukan penegakan hukum keberadaan dan peranan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pejabat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.

4. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
7. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
8. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi lembaga atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

## **BAB II PELAKSANAAN TUGAS PPNS**

### **Pasal 2**

- (1) PPNS Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) PPNS Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
  - b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. Obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

## **BAB III KEWENANGAN PPNS**

### **Pasal 3**

- (1) PPNS memiliki kewenangan dalam penegakan Perda dan Perkada.
- (2) PPNS bisa melakukan tindakan Non Yustisi dan tindakan Yustisi dalam penegakan Perda dan Perkada.
- (3) PPNS melakukan tindakan penyidikan dalam pelanggaran Perda dan Perkada.

- (4) Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik PPNS dilaksanakan:
  - a. Korwas PPNS Badan Reserse Kriminal Polri di tingkat Mabes Polri;
  - b. Korwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal di tingkat Polda; dan
  - c. Korwas PPNS Satuan Reserse Kriminal di tingkat Polres.
- (5) Penyidik PPNS dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri,Kejaksanaan dan Pengadilan.

#### **BAB IV KODE ETIK PPNS**

##### **Pasal 4**

Kode Etik PPNS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. mendahulukan kewajiban profesional dalam pelaksanaan tugas, tanpa mengabaikan hak-hak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempubikasi tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan terkait perkembangan perkara sesuai batas-batas kerahasiaan perkara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 5**

- (1) Hubungan PPNS Provinsi Lampung dengan PPNS Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
  - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS Provinsi Lampung lainnya dan instansi terkait;
  - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
  - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
  - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
  - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
  - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

## **BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK PPNS**

### **Pasal 6**

- (1) Penegakan Kode Etik PPNS Provinsi Lampung dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Satpol PP selaku sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku anggota;
  - d. Inspektur Inspektorat selaku anggota; dan
  - e. Kepala Biro Hukum selaku anggota.

### **Pasal 7**

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS Provinsi Lampung;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS Provinsi Lampung;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS Provinsi Lampung; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung.

### **Pasal 8**

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 9**

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat PPNS Provinsi Lampung.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Gubernur.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai.
- (4) PPNS bisa melakukan pembelaan terhadap putusan yang diterima dari Tim Kehormatan Kode Etik paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak putusan dikeluarkan.

## **BAB VII PERLINDUNGAN HUKUM**

### **Pasal 10**

- (1) PPNS yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, atau untuk melindungi kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu, tidak boleh dihukum.
- (2) Tindakan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sebanding dengan ancaman yang dihadapi.
- (3) PPNS yang melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan dengan itikad baik dan sesuai prosedur tidak dapat dihukum.
- (4) Tindakan di luar kewenangan dan/atau yang melanggar prinsip profesionalitas tetap dapat dikenakan sanksi.

**BAB VIII  
PENGADUAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS Provinsi Lampung terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Sekretariat PPNS Provinsi Lampung.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.
- (4) Pengaduan diproses oleh Sekretariat PPNS Provinsi Lampung dan dilakukan pemeriksaan oleh atasan penyidik atau PPNS senior sesuai dengan data dan permulaan alat bukti.
- (5) Jika hasil pemeriksaan dinyatakan cukup data dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diteruskan proses ke Tim Kehormatan Kode Etik.
- (6) Jika dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan tidak cukup data dan alat bukti, pemeriksaan akan diberhentikan dan tidak ditindaklanjuti.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 12**

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) PPNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. melakukan permintaan maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
  - c. teguran secara tertulis;
  - d. pembinaan ulang profesi;
  - e. dilarang untuk melakukan penyidikan lagi untuk waktu yang ditentukan dalam menjalankan profesi/fungsi sebagai PPNS.
  - f. pelanggar diberikan rekomendasi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pemberhentian tugas dan wewenangnya sebagai PPNS.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dengan keputusan Sidang Tim Kehormatan Kode Etik PPNS

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pejabat PPNS meliputi pembinaan umum, pembinaan teknis dan pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan operasional pejabat PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- (4) Teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretariat PPNS Provinsi Lampung.

**BAB XI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pendanaan bagi pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- perundangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 - 5 - 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 - 5 - 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**MUHAMMAD FIRSADA**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 12**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 11 TAHUN 2025  
TANGGAL : 6 - 5 - 2025

I. FORMAT PEMBENTUKAN TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS

KOP SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR.....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEHORMATAN KODE ETIK  
PPNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik PPNS yang dilakukan oleh Sdr.....  
.....NIP.....pangkat.....  
jabatan..... ,  
perlu dibentuk Majelis Kode Etik PPNS;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Majelis Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan gubernur Lampung tentang Pembentukan Majelis Kode Etik PPNS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

III. FORMAT KEPUTUSAN TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS

KOP SURAT

KEPUTUSAN TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR.....  
TENTANG  
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PPNS ATAS  
NAMA.....

- 1. Pada hari ..... tanggal .....bulan.....tahun.... TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS
- 2. telah melakukan persidangan untuk memeriksa Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

- 3. Dalam persidangan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi- saksi dan barang bukti, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti (sebutkan salah satu) melakukan pelanggaran kode etik berupa (sebutkan jenis pelanggaran kode etik secara lengkap) dan diduga/tidak diduga (sebutkan salah satu) melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil berupa (sebutkan secara lengkap apabila ada pelanggaran disiplin
- 4. Pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan).
- 5. Berdasarkan hasil musyawarah mufakat/suara terbanyak/Keputusan Ketua (pilih salah satu berdasarkan kesepakatan) Majelis Kode Etik, kepada yang bersangkutan diputuskan untuk:
  - a. terhadap pelanggaran Kode Etik PPNS, dikenakan sanksi berupa (sebutkan secara lengkap jenis sanksinya).
  - b. terhadap dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian untuk diproses lanjut.
- 6. Demikian Keputusan TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS
- 7. Praja untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.


.....,..... Ketua,  
NAMA.....  
NIP.....  
Sekretaris, NAMA.....  
NIP.....  
Anggota,  
NAMA.....  
NIP.....

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1 001

II. FORMAT SURAT PEMANGGILAN TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS

KOP SURAT

RAHASIA SURAT  
PANGGILAN  
NOMOR .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

untuk hadir pada persidangan Majelis Kode Etik PPNS Provinsi Lampung,  
pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

dalam rangka permintaan keterangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik PPNS sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor ..... tentang .....

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Ketua/Sekretaris,  
TIM KEHORMATAN KODE ETIK  
PPNS Provinsi Lampung

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:  
1. ....  
2. ....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. Nama:  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
2. dst.....
- KEDUA : TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  
Tugas:  
1.....  
2.....  
3. dst Wewenang:  
1.....  
2.....  
3. dst
- KETIGA : TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat *ad hoc* dan bertugas mulai tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya keputusan gubernur Lampung tentang penetapan sanksi kepada PPNS yang melakukan pelanggaran kode etik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
Kepala Daerah

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:  
1.....  
2. ....